



P E N E T A P A N

Nomor: 41/Pdt.P/2024/PN.KBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

SETIA BAKTI PURBA, Nomor KTP : 1206170110940001, Lahir di Mardinding tanggal 01 Oktober 1994, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Beralamat di Desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 29 Februari 2023, dengan Nomor :4/Pdt.P/2023/PN.KBJ, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Sabaruli Br Nababan adalah suami istri sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2171-KW-11042022-0010 tanggal 11 April 2022 ,
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Sabaruli Br Nababan, telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu :
 1. **ANAK**, yang lahir di Kota Batam pada tanggal 31 Juli 2020, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-18082020-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Agustus 2020 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Anak hanya mencantumkan nama Ibu yaitu Sabaruli Br Nababan tanpa ada mencantumkan nama Pemohon selaku ayah kandung dari Anak:
- Bahwa oleh karena tidak adanya nama Pemohon selaku ayah kandung dari Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Anak maka Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo untuk menambahkan nama Pemohon selaku ayah kandung dan Pemohon mendapat penjelasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo bahwa Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe :
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon menambahkan nama Pemohon selaku ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Anak adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menggunakan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran

Maka berdasarkan segala hal yang terurai di atas Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut :
2. Mengesahkan anak bernama Anak , lahir di Kota Batam pada tanggal 31 Juli 2020 sebagai anak dari seorang lelaki bernama Setia Bakti Purba dan seorang wanita bernama Sabaruli Br Nababan.
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kab Karo dan Kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam Register Kelahiran anak yang bernama Anak.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dimuka persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup: dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa :
 1. **Bukti P-1:**
Telah di Fotokopi dan di Nazegelen Kartu Tanda Penduduk Nomor:1206170110940001 atas nama Setia Bakti Purba;
 2. **Bukti P-2:**

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PN-Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah di Fotokopi dan di Nazegelen Kartu Keluarga
Nomor:2171112401170019 atas nama Setia Bakti Purba;

3. Bukti P-3:

Telah di Fotokopi dan di Nazegelen Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2171-LU-18082020-0017 atas nama Anak;

4. Bukti P-4:

Telah di Fotokopi dan di Nazegelen Kutipan Akta Perkawinan Nomor:2171-KW-11042022-0010 atas nama Setia Bakti Purba;

Bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan keseluruhan bukti bermaterai cukup, maka dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, diajukan pula 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke - 1 (satu) : Sabaruli Br Nababan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon secara agama kristen tanggal 21 Oktober 2019 namun akta diurus sejak tanggal 11April 2022;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Anak hanya mencantumkan nama Ibu yaitu Sabaruli Br Nababan tanpa ada mencantumkan nama Pemohon selaku ayah kandung dari Anak:

Saksi ke - 2 (dua) : Hiskia Milan Ginting

- Bahwa saksi Sabaruli menikah dengan Pemohon secara agama kristen tanggal 21 Oktober 2019 namun akta diurus sejak tanggal 11April 2022;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Anak hanya mencantumkan nama Ibu yaitu Sabaruli Br Nababan tanpa ada mencantumkan nama Pemohon selaku ayah kandung dari Anak

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas yang pada pokoknya anak Pemohon lahir diluar pernikahan sah dan diakte lahir belum dibubuhkan nama ayah sehingga perlunya penetapan;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PN-Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dinyatakan Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon memang berdasarkan perintah perundang-undangan dan oleh karena berdasarkan bukti surat bahwa pemohon berdomosili di Kabupaten Karo yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Kabanjahe sehingga Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang pula mengadili Permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi materai yang cukup dan bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini disamping itu pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang bahwa pemohon dalam mendalilkan anak bernama Anak lahir diluar perkawinan yang dicatatkan diakta perkawinan namun saat ini diantara Pemohon I dan II telah melangsungkan perkiwinan sehingga diperlukannya penetapan dari pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 anak bernama Anak lahir pada tanggal 31 Juli 2020 sedangkan perkawinan pemohon berdasarkan bukti P-2 terjadi pada 20 oktober 2019;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas anak bernama Anak memang dilahirkan diluar perkawinan yang sah sehingga perlunya penetapan pengadilan berdasarkan pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PN-Kbj



Menimbang bahwa permohonan ini juga diajukan oleh Pemohon yang merupakan ayah kandung Anak yang secara substansi mengakui bahwa anak bernama Anak adalah anaknya sehingga permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi voluntair maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengesahkan anak bernama Anak, lahir di Kota Batam pada tanggal 31 Juli 2020 sebagai anak dari seorang lelaki bernama Setia Bakti Purba dan seorang wanita bernama Sabaruli Br Nababan.
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kab Karo dan Kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam Register Kelahiran anak yang bernama Anak.
4. Membebankan biaya kepada pemohon Rp. 320.000,- (tiga ratus duapuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kabanjahe pada hari: Kamis, Tanggal 14 maret 2024, oleh **M.Arief Kurniawan, SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **Herry Keliat,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Herry Keliat, S.H..

M.Arief Kurniawan, SH,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Adm/ATK	Rp. 70.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Panggilan	<u>Rp. 200.000,-</u>
Jumlah	Rp. 320.000,- (tiga ratus duapuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PN-Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)